



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Nurung Alias Papa Tison Bin Abd. Kasim
2. Tempat lahir : Tatibajo Kab.Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salassang Desa Salutambung Kecamatan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NURUNG Alias PAPA TISON BIN ABD. KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberi Fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI NURUNG Alias PAPA TISON BIN ABD. KASIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembelian Kendaraan kepada pihak PT. Indomobil dari sdr ANDI NURUNG pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap Surat Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan kepada sdr. ANDI NURUNG dari pihak PT. Indomobil atas pembelian satu unit mobil tersebut pada tanggal 20 November 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. Indomobil Finance dan sdr. ANDI NURUNG yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penarikan Barang dari PT. Indomobil Finance Indonesia terhadap satu unit mobil yang telah diangsur oleh sdr. ANDI NURUNG yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia dari Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn dengan Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 pada tanggal 12 Agustus 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor W33.000016264.AH.05/01 Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.06.11 wita, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar surat foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada sdr. ANDI NURUNG pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Purchase Order (PO) Nomor: 180165320/09/2018 PT. Indomobile Finance kepada PT. Jujur Jaya Sakti tanggal 20 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia pada tanggal 20 September 2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa ANDI NURUNG Alias PAPA TISON Bin ABD. KASIM, pada bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Salassang Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Pemberi Fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa selaku Pemberi Fiducia atau Debitur yang menerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dari PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia atau Kreditur yang memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor kepada Terdakwa, berdasarkan Akta Jaminan Fiducia Nomor : 29 tanggal 08 Oktober 2018 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018, dimana di dalam Akta Jaminan Fiducia dan Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut, Terdakwa diharuskan membayar kepada Penerima Fiducia hutang pokok sebesar Rp. 138.700.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), ditambah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan pembiayaan dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 161.952.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan angsuran/cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) perbulan, dengan objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG Tahun Pembuatan 2018;

Bahwa dari hutang pokok sebesar Rp. 161.952.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atas objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG tersebut, Terdakwa hanya membayar Down Payment (DP) sebesar Rp. 34.675.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan lunas oleh PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia dengan cara mentransfer ke rekening Showroom mobil PT. Jujur Jaya Sakti sebesar Rp. 138.700.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah uang pembayaran dari PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju masuk ke rekening PT. Jujur Jaya Sakti, maka 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG langsung diserahkan/diantarkan kepada Terdakwa di rumahnya di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene;

Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia yang memberikan jangka waktu angsuran/cicilan kepada Terdakwa selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran/cicilan perbulan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akan tetapi dengan ketentuan bahwa Terdakwa tidak boleh mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG tersebut, kecuali dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;

Bahwa dari jangka waktu angsuran/cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran/cicilan sebanyak 8 (delapan) kali saja ke pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, setelah itu Terdakwa langsung mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Sudirman dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lanjut angsuran/cicilan tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia yakni PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;

Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Pemberi Fiducia sebelum mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG tersebut, terlebih dahulu harus dengan sepengetahuan dan ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku Penerima Fiducia, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa tetap mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Sudirman tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Plat/Polisi DC 8761 BG tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia, sehingga mengakibatkan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju mengalami kerugian materi sekitar kurang lebih sebesar Rp. 138.700.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ANDI NURUNG Alias PAPA TISON Bin ABD. KASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Kelana, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan jabatan sebagai Account Receivable Head dengan tugas melakukan control terhadap asset PT. Adira Dinamika Multifinance Sulawesi Barat;
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai syarat yaitu KTP, Kartu Keluarga, PBB Rumah, Rekening Listrik, Rekening Koran, Rekening Koran, NPWP dan masih banyak lagi persyaratan lainnya, selanjutnya kami selaku pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2018;
  - Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju sejak tanggal 20 September 2018;
  - Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018;
  - Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD oleh Terdakwa dari showroom mobil dengan harga total sejumlah Rp161.952.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut kepada pihak showroom mobil;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp34.675.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran, namun Terdakwa sudah menunggak sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran sejak bulan Juni 2021;
  - Bahwa sesuai keterangan dari saksi Ely Iksan Bin La Semmang selaku collector PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan somasi serta mengirim surat permintaan pengembalian barang berupa mobil tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Ely Iksan Bin La Semmang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan jabatan sebagai Koordinator Collector dengan tugas melakukan control dan pengawasan tugas collector di lapangan;
  - Bahwa mekanisme collector di PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju yaitu melaksanakan tugas terhadap nasabah yang bermasalah termasuk cedera janji atau menunggak 3 (tiga) bulan, maka collector melakukan kunjungan langsung ke rumah debitur tersebut untuk menanyakan mengenai pembayaran angsuran lalu melakukan mediasi untuk segera membayar anggurannya;
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai syarat yaitu KTP, Kartu Keluarga, PBB Rumah, Rekening Listrik, Rekening Koran, Rekening Koran, NPWP dan masih banyak lagi persyaratan lainnya, selanjutnya kami selaku pihak PT. Indomobil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cabang Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2018;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjadi nasabah PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju sejak tanggal 20 September 2018;
  - Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018;
  - Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD oleh Terdakwa dari showroom mobil dengan harga total sejumlah Rp161.952.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut kepada pihak showroom mobil;
  - Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp34.675.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran, namun Terdakwa sudah menunggak sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran sejak bulan Juni 2021;
  - Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan somasi serta mengirim surat permintaan pengembalian barang berupa mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dengan Surat Tugas Nomor : B/983.a/UN55.8/KP.00.00/2021 tanggal 20 September 2021 untuk memberikan keterangan selaku Ahli Jaminan Fidusia;
  - Bahwa Jaminan Fidusia menurut Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:
    - a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
    - b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;
    - c. Jaminan Fidusia dituangkan ke dalam Akta Fidusia dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur;
    - d. Perjanjian Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan;
    - e. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedang penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;
    - f. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang sedang debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;
    - g. Mengalihkan yaitu menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut sewa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



- Bahwa Pemberi Fidusia harus menjaga dengan baik objek jaminan fidusia karena belum sepenuhnya menjadi hak miliknya sampai angsuran jaminan fidusia tersebut dibayar lunas. Sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
- Bahwa Pemberi Fidusia tidak dapat (dilarang) menyerahkan benda atau objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain untuk lanjut angsuran (over kredit) tanpa izin dari pihak Penerima Fidusia. Larangan ini sangat jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 23 Ayat (2) berbunyi : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Larangan ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3BAIJJK 141997 dan Nomor Mesin K3MH29794 dengan Nomor Polisi DC 8761 BG;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD oleh Terdakwa dari showroom mobil dengan harga total sejumlah Rp161.952.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran yang harus dibayar



oleh Terdakwa sejumlah Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia pada bulan Mei 2019 kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berupa kesepakatan over kredit oleh lelaki Sudirman untuk melanjutkan membayar angsuran/cicilan, dimana lelaki Sudirman telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti biaya perbaikan mobil di bengkel;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar lelaki Sudirman telah memindahtangankan mobil tersebut kepada lelaki Asdar;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembelian Kendaraan kepada pihak PT. Indomobil dari sdr ANDI NURUNG pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan kepada sdr. ANDI NURUNG dari pihak PT. Indomobil atas pembelian satu unit mobil tersebut pada tanggal 20 November 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT.



Indomobil Finance dan sdr. ANDI NURUNG yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penarikan Barang dari PT. Indomobil Finance Indonesia terhadap satu unit mobil yang telah diangsur oleh sdr. ANDI NURUNG yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia dari Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn dengan Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 pada tanggal 12 Agustus 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor W33.000016264.AH.05/01 Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.06.11 wita, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada sdr. ANDI NURUNG pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Purchase Order (PO) Nomor: 180165320/09/2018 PT. Indomobile Finance kepada PT. Jujur Jaya Sakti tanggal 20 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia pada tanggal 20 September 2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening 8029-01-000964-53-3 atas nama Hadia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3BAIJJK 141997 dan Nomor Mesin K3MH29794 dengan Nomor Polisi DC 8761 BG dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai syarat yaitu KTP, Kartu Keluarga, PBB Rumah, Rekening Listrik, Rekening Koran, Rekening Koran, NPWP dan masih banyak lagi persyaratan lainnya, selanjutnya kami selaku pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2018, sehingga Terdakwa menjadi nasabah PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju sejak tanggal 20 September 2018;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD oleh Terdakwa dari showroom mobil dengan harga total sejumlah Rp161.952.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut kepada pihak showroom mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp34.675.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran, namun Terdakwa kemudian menunggak pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa sesuai keterangan dari saksi Ely Iksan Bin La Semmang selaku collector PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan somasi serta mengirim surat permintaan pengembalian barang berupa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia pada bulan Mei 2019 kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berupa kesepakatan over kredit oleh lelaki Sudirman untuk melanjutkan membayar angsuran/cicilan, dimana lelaki Sudirman telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti biaya perbaikan mobil di bengkel;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju karena

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;

- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar lelaki Sudirman telah memindahtangankan mobil tersebut kepada lelaki Asdar;
- Bahwa menurut Ahli Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bahan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Nurung Alias Papa Tison Bin Abd. Kasim diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Angka 1: Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Angka 2: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Angka 3: Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran;

Angka 4: Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5: Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Angka 6: Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Angka 7: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen;

Angka 8: Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang;

Angka 9: Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3BAIJJK 141997 dan Nomor Mesin K3MH29794 dengan Nomor Polisi DC 8761 BG dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai syarat yaitu KTP, Kartu Keluarga, PBB Rumah, Rekening Listrik, Rekening Koran, Rekening Koran, NPWP dan masih banyak lagi persyaratan lainnya, selanjutnya kami selaku pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan survey terhadap Terdakwa pada tanggal 19 September 2018, sehingga Terdakwa menjadi nasabah PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju sejak tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W.33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Terdakwa terkait pembelian mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD oleh Terdakwa dari showroom mobil dengan harga total sejumlah Rp161.952.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.374.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah membayar lunas harga mobil tersebut kepada pihak showroom mobil;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian telah membayar Down Paymen (DP) sejumlah Rp34.675.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran, namun Terdakwa kemudian menunggak pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari saksi Ely Iksan Bin La Semmang selaku collector PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju, Terdakwa telah memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju telah melakukan kunjungan kepada Terdakwa dan memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan somasi serta mengirim surat permintaan pengembalian barang berupa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia pada bulan Mei 2019 kepada lelaki Sudirman yang beralamat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berupa kesepakatan over kredit oleh lelaki Sudirman untuk melanjutkan membayar angsuran/cicilan, dimana lelaki Sudirman telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti biaya perbaikan mobil di bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memindahtangankan mobil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan 2 (dua) kali kepada Terdakwa yang ditransfer ke rekening isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar lelaki Sudirman telah memindahtangankan mobil tersebut kepada lelaki Asdar;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Asrullah, S.H., M.H., Bin Abdul Jamil menerangkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan bahan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor: 640.1801653 antara pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju dengan Terdakwa yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.33.00016264.AH.05.01 tanggal 10 Oktober 2018, dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe Gran Max Pick Up 1.3 STD warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3BAIJJK 141997 dan Nomor Mesin K3MH29794 dengan Nomor Polisi DC 8761 BG, telah mengalihkan dalam hal ini dengan cara berupa kesepakatan over kredit oleh lelaki Sudirman untuk melanjutkan membayar angsuran/cicilan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku penerima fidusia, dan oleh karena itu Terdakwa telah menerima uang dari lelaki Sudirman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. Indomobil Finance Cabang Mamuju selaku penerima fidusia, dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi salah satu unsur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dengan demikian maka keseluruhan unsur "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembelian Kendaraan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju dari sdr Andi Nurung pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap Surat Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan kepada sdr. Andi Nurung dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju atas pembelian satu unit mobil tersebut pada tanggal 20 November 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju dan sdr. Andi Nurung yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penarikan Barang dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju terhadap satu unit mobil yang telah diangsur oleh sdr. Andi Nurung yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Azizah Tasman, S.H., M.Kn dengan Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 pada tanggal 12 Agustus 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor W33.000016264.AH.05/01 Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.06.11 wita, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada sdr. Andi Nurung pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Purchase Order (PO) Nomor: 180165320/09/2018 PT. Indomobile Finance Indonesia Cabang Mamuju kepada PT. Jujur Jaya Sakti tanggal 20 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa membebaskan jaminan fidusia pada tanggal 20 September 2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening 8029-01-000964-53-3 atas nama Hadia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mengganggu stabilitas keuangan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal menyesal telah memindahtangankan mobil sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju, sehingga Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nurung Alias Papa Tison Bin Abd. Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pembelian Kendaraan kepada pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju dari sdr Andi Nurung pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap Surat Memo Persetujuan dan Analisa Perhitungan kepada sdr. Andi Nurung dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju atas pembelian satu unit mobil tersebut pada tanggal 20 November 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju dan sdr. Andi Nurung yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penarikan Barang dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Mamuju terhadap satu unit mobil yang telah diangsur oleh sdr. Andi Nurung yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Azizah Tasman, S.H., M.Kn dengan Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 pada tanggal 12 Agustus 2010, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor W33.000016264.AH.05/01 Tahun 2018, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.06.11 wita, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar surat foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada sdr. Andi Nurung pada tanggal 22 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat Purchase Order (PO) Nomor: 180165320/09/2018 PT. Indomobile Finance Indonesia Cabang Mamuju

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Jujur Jaya Sakti tanggal 20 September 2018 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa membebankan jaminan fidusia pada tanggal 20 September 2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Majene dengan Nomor Rekening 8029-01-000964-53-3 atas nama Hadia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Burhanuddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Mam